



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 838 /Pid.Sus/2021 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kakhaber Valerevich Todua :**
Tempat Lahir : Georgia;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 04 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Russia
Tempat Tinggal : Star Bali Guest House (Kamar No. 2). Jl
Krisna I gang III No 1 Tibubeneng, Kuta
Utara, Badung ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ; ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021 ;

Dipersidangan telah dihadirkan seorang penerjemah/translator resmi dari Perhimpunan Penerjemah Indonesia (HPI) bahasa asing yang bernama : I Gede Arya Pandya , yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya untuk menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya dengan sebenar-benarnya;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama :1. I Wayan Karta,S.H., 2. I Nyoman Pasek Gunawan,S.H., 3. Ni Wayan Martini,S.H., 4. Ni Luh Putu Ratnadewi,S.H., 5. Bagus Made Dwida Adhi Pragayana,S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ I WAYAN KARTA ,S.H., LAW FIRM & PARTNER “, JL.Ahmad Yani No. 37 Kediri, Tabanan Bali

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 838/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 07 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 838 /Pid.Sus/2021PN Dps tanggal 07 September 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** telah terbukti bersalah melakukan “tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh UU No.19 Tahun 2016, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. **10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV, data *elektrik jurnal* dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA warna biru dengan nomor 1185 yang memuat data kartu perbankan milik orang lain;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:
 - 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;

Halaman 2 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu identitas tas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.
- 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6.
- 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru, 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU FERRY SUTAMI (PT.Bank BRI cabang Gatot Subroto Unit Dalung yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No 250 Desa Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab. Badung)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berketetapan pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Halaman 3 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2021, bertempat mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun**, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak BRI Denpasar terkait adanya beberapa komplain yang diajukan oleh beberapa nasabah yang merasa kehilangan uang pada rekeningnya masing-masing karena telah terjadi transaksi di wilayah Denpasar dan Badung
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan saksi dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing yakni terdakwa yang mencurigakan di seputaran Jalan Gunung Sanghyang Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bilik mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, terdakwa terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas terdakwa sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh terdakwa dan terlihat sangat jelas bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru. Selanjutnya sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dimana berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bernama Kakhber Valerevich Todua berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai

Halaman 4 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111, . 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882, 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;, 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi dan mengatakan tinggal di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung yang saat itu disaksikan oleh tuan rumah atas nama I NYOMAN MUSTARA dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger,.1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe (encode card writer)* merk MSRX6, 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu Flazz BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu Flazz BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna gold,. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru serta 36 (tiga puluh enam) buah kartu Flazz BCA yang tidak berisi data
- Bahwa pihak Bank BRI Denpasar bersama dengan pihak dari PT. Bringin Gigantara (BG) selaku vendor Bank BRI datang langsung ke mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pengecekan pada mesin ATM tersebut, ditemukan sebuah kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA berwarna biru yang tersangkut pada mesin ATM dan data *elektrik jurnal* pada mesin ATM, dapat diketahui bahwa orang tersebut telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluhjuta rupiah) mulai pukul 00.10 wib dengan menggunakan kartu nomor **5221845023550940**
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa memang

Halaman 5 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terlihat 1 (satu) orang yang melakukan beberapa kali transaksi pada mesin ATM tersebut dengan ciri-ciri yaitu menggunakan helm warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna hitam motif garis putih, celana panjang warna hitam,

- Bahwa terdakwa memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA dari temannya yakni IGOR (DPO) yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan tersangka hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 IGOR pertama kali memberikan terdakwa sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Cangu, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari IGOR, terdakwa melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, dimana ditemukan a1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839, terdapat "MSRX" yang tersimpan dalam folder "MSRX" yang terletak di Program File(x86) dengan path : **"HDD.E01/Partition 2/NONAME [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"**, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mengoperasikan perangkat berupa alat pembaca/penulis *magnetic stripe* (*encord card writer*) yang berfungsi untuk membaca dan menulis/menyalin data kartu ke kartu lain yang memiliki garis pita magnetik (*magnetic stripe*)
- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan tersangka sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Cangu, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, tersangka melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, tersangka menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun terdakwa lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal terdakwa. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh IGOR pada tanggal 24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Canggu, dimana saat itu yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya tersangka mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Bank secara materiil dimana kewajiban pihak Bank harus melakukan penggantian terhadap kerugian nasabah tersebut dan juga pihak Bank mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan, selain itu data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi.

Perbuatan Terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **KAKHABER VALEREVICH TODUA** pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam tahun 2021, bertempat mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, ***dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik***, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak BRI Denpasar terkait adanya beberapa

Halaman 7 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplain yang diajukan oleh beberapa nasabah yang merasa kehilangan uang pada rekeningnya masing-masing karena telah terjadi transaksi di wilayah Denpasar dan Badung

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan saksi dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing yakni terdakwa yang mencurigakan di seputaran Jalan Gunung Sanghyang Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bilik mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, terdakwa terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas terdakwa sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh terdakwa dan terlihat sangat jelas bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru. Selanjutnya sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dimana berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bernama Kakhaber Valerevich Todua berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111, . 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882, 1 (satu) buah helm nmax warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas, 1 (satu) pasang sandal merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yumeida warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi dan mengatakan tinggal di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung yang saat itu disaksikan oleh tuan rumah atas nama I NYOMAN MUSTARA dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger, 1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6, 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru serta 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data
- Bahwa pihak Bank BRI Denpasar bersama dengan pihak dari PT. Bringin Gigantara (BG) selaku vendor Bank BRI datang langsung ke mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pengecekan pada mesin ATM tersebut, ditemukan sebuah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru yang tersangkut pada mesin ATM dan data *elektrik jurnal* pada mesin ATM, dapat diketahui bahwa orang tersebut telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluhjuta rupiah) mulai pukul 00.10 wib dengan menggunakan kartu nomor **5221845023550940**
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa memang benar terlihat 1 (satu) orang yang melakukan beberapa kali transaksi pada mesin ATM tersebut dengan ciri-ciri yaitu menggunakan helm warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna hitam motif garis putih, celana panjang warna hitam,
- Bahwa terdakwa memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA dari temannya yakni IGOR (DPO) yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan tersangka hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut.

Halaman 9 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 IGOR pertama kali memberikan terdakwa sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari IGOR, terdakwa melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, dimana ditemukan a1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839, terdapat “MSRX” yang tersimpan dalam folder “MSRX” yang terletak di Program File(x86) dengan path : “HDD.E01/Partition 2/NONAME [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX”, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mengoperasikan perangkat berupa alat pembaca/penulis *magnetic stripe* (*encord card writer*) yang berfungsi untuk membaca dan menulis/menyalin data kartu ke kartu lain yang memiliki garis pita magnetik (*magnetic stripe*)
- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan tersangka sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, tersangka melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, tersangka menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada terdakwa upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun terdakwa lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal terdakwa. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh IGOR pada tanggal 24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Canggü, dimana saat itu

Halaman 10 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya tersangka mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kakhaver Valerevich Todua tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Bank secara materiil dimana kewajiban pihak Bank harus melakukan penggantian terhadap kerugian nasabah tersebut dan juga pihak Bank mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan, selain itu data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi.

Perbuatan Terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. NI PUTU FERRY SUTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa sejak tahun 2016 saksi bekerja di PT BRI (Persero) tbk dan sejak tahun 2020 saksi bertugas di kantor bank BRI cabang Gatot Subroto Unit Dalung yang berlatar di Jalan Gunung Sanghyang No 250 Desa Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab. Badung sebagai *Customer Service*. Adapun tempat saksi bekerja bergerak dalam bidang perbankan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai *Customer Service* secara umum yaitu melayani nasabah dengan berbagai permintaan sesuai kebutuhan nasabah dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada atasanannya.
- Bahwa sistem cara kerja mesin ATM tersebut sehingga mesin ATM dapat bekerja sebagaimana mestinya yaitu ATM akan memproses jenis transaksi (Pembayaran, Tarik Tunai, dan Transer) apabila nasabah memiliki Kartu ATM beserta PIN (Personal Identification Number). Setelah nasabah memasukan Kartu ATM melalui alat pembaca kartu dan memasukan Kode PIN, permintaan transaksi akan dikirimkan oleh mesin ATM ke system Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara Modem untuk mendapatkan persetujuan dari pihak bank. Bank kemudian akan mengirimkan konfirmasi ke mesin ATM melalui Modem apakah transaksi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila transaksi tersebut dapat dilanjutkan, maka mesin ATM akan menjalankan transaksi yang diinginkan oleh nasabah tersebut.

- Bahwa ada ketentuan yang harus dilakukan bagi nasabah yang akan melakukan transaksi di mesin ATM yaitu berupa larangan kepada nasabah agar dalam melakukan transaksi tidak menggunakan helm, kaca mata, topi dan masker.
- Bahwa data yang tersimpan dalam system bank ketika seorang nasabah melakukan suatu transaksi pada mesin ATM yaitu berupa data elektrik jurnal yang memuat detail transaksi antara lain tanggal dan waktu transaksi, jenis transaksi, nomor kartu yang dipergunakan, jumlah transaksi, yang mana data tersebut tersimpan dalam mesin ATM tersebut dan database perbankan Bank BRI.
- Bahwa data yang terdapat pada pita magnetik (*magnetic stripe*) kartu ATM adalah data digital mengenai rekening simpanan nasabah seperti nomor kartu dan info saldo nasabah.
- Pada awalnya pihak PT. Bank BRI, Tbk Denpasar memperoleh informasi dari beberapa nasabah bank BRI terkait hilangnya sejumlah uang yang terdapat pada masing-masing rekening mereka dan berdasarkan data mutasi rekening koran, dapat diketahui bahwa terdapat transaksi penarikan tunai atas masing-masing rekening nasabah tersebut di wilayah Denpasar dan Badung, dimana nasabah mengakui bahwa tidak pernah melakukan semua transaksi tersebut. Atas adanya hal tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Denpasar melakukan koordinasi dengan Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali.

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, pihak Bank BRI Denpasar memperoleh informasi bahwa pihak Kepolisian dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang asing berkewarganegaraan Rusia atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun bertempat di mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan kronologi sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, pihak Kepolisian dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul

Halaman 12 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing (pelaku) yang mencurigakan di seputaran jalan Gunung Sanghyang Denpasar, selanjutnya pelaku masuk ke dalam bilik mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, pelaku terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian pihak Kepolisian mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas pelaku sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh pelaku dan terlihat sangat jelas bahwa pelaku melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang diduga telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru. Setelah itu, sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut, dimana berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku bernama KAKHABER VALEREVICH TODUA berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), 5 (lima) lembar slip bukti transaksi dan 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* di dalam tas warna hitam yang dibawa pelaku serta 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru yang saat itu dipegang oleh pelaku.

- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal pelaku yang beralamat di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung dan ditemukan beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupa 1 (satu) buah Laptop merk Asus, 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) dan sejumlah kartu *magnetic stripe* berupa *Flazz* BCA yang diduga telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya pihak Bank BRI Denpasar bersama dengan pihak dari PT. Bringin Gigantara (BG) selaku vendor Bank BRI datang langsung ke mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang sebelumnya dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan hasil pengecekan pada mesin ATM tersebut, ditemukan sebuah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru yang tersangkut pada mesin ATM sebagaimana tampilan berikut:



- Dimana berdasarkan hasil pengecekan yang saksi lakukan terhadap kartu tersebut dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu *magnetic stripe* (*magnetic card reader*) dengan nomor seri cardteck MSR230U, dapat diketahui bahwa terdapat data kartu perbankan yang tersimpan pada pita magnetic (*magnetic stripe*) dengan nomor 5221845023550940 yang diterbitkan oleh PT. Bank BRI, Tbk.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa memang benar terlihat 1 (satu) orang yang melakukan beberapa kali transaksi pada mesin ATM tersebut dengan ciri-ciri yaitu menggunakan helm warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna hitam motif garis putih, celana panjang warna hitam.
 - Bahwa data *elektrik jurnal* pada mesin ATM, dapat diketahui bahwa orang tersebut telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) mulai pukul 00.10 wib dengan menggunakan kartu nomor 5221845023550940, Dengan adanya hal tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa pelaku atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA telah melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan data kartu perbankan nomor 5221845023550940 yang merupakan milik nasabah Bank BRI.
 - Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi bahwa orang asing tersebut memiliki ciri-ciri yang sama seperti yang terlihat dalam hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA warna biru sesuai dengan keterangan saya pada point 11 tersebut diatas.
 - Bahwa benar bukti yang disita dari terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA berupa:



- a. 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang terdiri dari 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
- b. 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang terdiri dari:
 - 1). 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning;
 - 2). 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru;
 - 3). 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih;
 - 4). 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold;
 - 5). 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda;
 - 6). 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru;
- bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut serupa dengan kartu yang dipergunakan oleh terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA untuk melakukan transaksi penarikan tunai pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 di mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi terhadap semua kartu putih tersebut dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu *magnetic stripe* (*magnetic card reader*) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap 15 (lima belas) kartu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat data rekening bank tertentu pada pita *magnetic* (*magnetic stripe*) yang termuat pada setiap kartu tersebut
- Bahwa pihak Bank BRI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung karena kartu tersebut bukan merupakan kartu ATM standar yang diterbitkan oleh lembaga perbankan yang umumnya berisi logo, jenis kartu, nama pemegang kartu, 16 (enambelas) digit nomor kartu ATM, tanggal kadaluarsa, dan logo "Master Card". Selain itu, terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak menggunakan data kartu perbankan yang terdapat pada pita magnetik tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM karena data kartu tersebut hanya dapat dipergunakan oleh nasabah pemegang kartu.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pihak Bank BRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluhjuta rupiah) karena data kartu perbankan yang terdapat pada kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi merupakan milik nasabah Bank BRI yang secara otomatis akan ter-*debit* kerekening miliknya sehingga pihak Bank BRI kemudian harus mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut. Selain itu, bank BRI juga mengalami kerugian secara inmateriil karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat merusak nama baik Bank BRI sehingga dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan nasabah terhadap Bank BRI.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I MADE DIDIK SURYANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bersama dengan Petugas Ditreskrimsus Polda Bali telah menangkap 1 (satu) orang asing yang mengaku berkewarganegaraan Rusia atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 wita bertempat di mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung.

Selanjutnya saksi menjelaskan benar bahwa orang tersebut bernama KAKHABER VALEREVICH TODUA yang mengaku berkewarganegaraan Rusia yang ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan kerja saksi.

- Pada awalnya Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak Bank BRI Denpasar terkait adanya beberapa komplain yang diajukan oleh beberapa nasabah yang merasa kehilangan uang pada rekeningnya masing-masing karena telah terjadi transaksi di wilayah Denpasar dan Badung. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan saksi dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing (pelaku) yang mencurigakan di seputaran jalan Gunung Sanghyang Denpasar ;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam bilik mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, pelaku terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas pelaku sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh pelaku dan terlihat sangat jelas bahwa pelaku melakukan

Halaman 16 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang diduga telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru. Setelah itu, sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut, dimana berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku bernama KAKHABER VALEREVICH TODUA berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), 5 (lima) lembar slip bukti transaksi dan 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* di dalam tas warna hitam yang dibawa pelaku serta 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru yang saat itu dipegang oleh pelaku ;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal pelaku yang beralamat di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung yang saat itu disaksikan oleh tuan rumah atas nama I NYOMAN MUSTARA dan ditemukan beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
 - 1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6;
 - Sejumlah kartu *magnetic stripe* berupa *Flazz* BCA yang diduga telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.

Selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali karena diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
 - a. Disita dari saksi an. NI PUTU FERRY SUTAMI berupa 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru dengan nomor 1185;
 - b. Disita dari terdakwa an. KAKHABER VALEREVICH TODUA berupa:
 - 1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
- b. 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;
2. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;
3. 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
4. 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
5. 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
6. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
7. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
8. 1 (satu) buah kartu identitas atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.
9. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 10.1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6.
- 11.17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa:
 - a. 2 (dua) buah kartu Flazz BCA warna kuning;
 - b. 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA warna biru;
 - c. 5 (lima) buah kartu Flazz BCA warna putih;
 - d. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna gold;
 - e. 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna biru muda;
 - f. 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru;
12. 36 (tiga puluh enam) buah kartu Flazz BCA yang tidak berisi data.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
3. AGUS CANDRA SETIA BUDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi bersama dengan Petugas Ditreskrimsus Polda Bali telah menangkap 1 (satu) orang asing yang mengaku berkewarganegaraan Rusia atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 wita bertempat di mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl.

Halaman 18 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan benar bahwa orang tersebut bernama KAKHABER VALEREVICH TODUA yang mengaku berkewarganegaraan Rusia yang ditangkap oleh saksi bersama dengan rekan kerja saksi ;

- Bahwa awalnya Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak Bank BRI Denpasar terkait adanya beberapa komplain yang diajukan oleh beberapa nasabah yang merasa kehilangan uang pada rekeningnya masing-masing karena telah terjadi transaksi di wilayah Denpasar dan Badung. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, saksi bersama rekan saksi dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing (pelaku) yang mencurigakan di seputaran jalan Gunung Sanghyang Denpasar, selanjutnya pelaku masuk ke dalam bilik mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, pelaku terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas pelaku sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh pelaku dan terlihat sangat jelas bahwa pelaku melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang diduga telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru ;
- Bahwa sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut, dimana berdasarkan hasil interrogasi, pelaku mengaku bernama KAKHABER VALEREVICH TODUA berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Berdasarkan hasil pengeledahan, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), 5 (lima) lembar slip bukti transaksi dan 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* di dalam tas warna hitam yang dibawa pelaku serta 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru yang saat itu dipegang oleh pelaku ;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wita, dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal pelaku yang beralamat di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung yang saat itu disaksikan oleh tuan rumah atas nama I NYOMAN MUSTARA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6;
- Sejumlah kartu *magnetic stripe* berupa Flazz BCA yang diduga telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.
- Bahwa terhadap pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali karena diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-undang R.I. No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
 - a. Disita dari saksi an. NI PUTU FERRY SUTAMI berupa 1 (satu) buah kartu Flazz BCA warna biru dengan nomor 1185;
 - b. Disita dari terdakwa an. KAKHABER VALEREVICH TODUA berupa:
 - 1. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
 - b. 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;
 - 2. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;
 - 3. 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
 - 4. 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
 - 5. 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
 - 6. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
 - 7. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
 - 8. 1 (satu) buah kartu identitas atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.

Halaman 20 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 10.1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSR6.
- 11.17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa:
- 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning;
 - 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru;
 - 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih;
 - 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold;
 - 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru;
12. 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya ;
4. IDA BAGUS DWIPAYANA MANUABA, Bahwa terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** membenarkannya ;
- Bahwa rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama saksi merupakan rekening tabungan Britama yang dibuka sejak tanggal 05 Mei 2014 bertempat di Bank BRI Unit Airlangga yang beralamat di jalan Airlangga No. 25F Mataram. Adapun fasilitas yang diperoleh atas pembukaan rekening tersebut yaitu buku tabungan, kartu ATM dengan nomor 5221845023550940 dan fasilitas e-chanel berupa SMS banking;
 - Bahwa tujuan saksi membuka rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama saksi yaitu untuk menabung. Sedangkan transaksi yang sering dilakukan oleh saksi terhadap rekening tersebut yaitu berupa penarikan tunai, transfer dan pembayaran dengan menggunakan fasilitas berupa kartu ATM yang biasa dilakukan pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di kantor Bank BRI Unit Bung Karno yang beralamat di jalan Bung Karno No. 88 Pagesangan Timur, Mataram;
 - Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 02 Juli 2021, saksi datang ke kantor Bank BRI cabang pembantu Sriwijaya, Mataram untuk menabung ke rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama saksi sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah). Setelah itu, saksi mengecek saldo atas rekening saksi tersebut dan ternyata berkurang sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi meminta kepada pihak Bank BRI untuk mencetak mutasi rekening dan terlihat bahwa telah terjadi beberapa kali transaksi penarikan tunai atas rekening saya tersebut pada tanggal 26 dan 27 Juni 2021;

Halaman 21 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan data mutasi rekening, tercatat bahwa telah terjadi sebanyak 15 (lima belas kali) transaksi atas rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama IDA BAGUS DWIPAYANA MANUABA dengan jumlah keseruhuan sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Transaksi penarikan tunai tertanggal 26 Juni 2021 sebanyak 10 (sepuluh) kali masing-masing sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah);
 - b. Transaksi penarikan tunai tertanggal 27 Juni 2021 sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan semua transaksi pada tanggal 26 & 27 Juni 2021 atas rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama saksi dan saksi juga tidak pernah melakukan semua transaksi tersebut, namun berdasarkan mutasi rekening yang diperoleh dari pihak Bank BRI, terlihat bahwa semua transaksi tersebut menggunakan kartu nomor 5221845023550940 yang menurut keterangan pihak Bank dilakukan di mesin ATM bersama;
- Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang mengetahui terkait nomor PIN atas rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama saksi dan juga tidak ada orang lain yang pernah mempergunakan rekening tersebut untuk melakukan transaksi;
- Bahwa saksi tidak ingat waktunya kapan terakhir kali melakukan transaksi atas rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama saksi namun seingat saksi bahwa saksi terakhir kali melakukan transaksi dengan fasilitas berupa kartu ATM;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut, pihak Bank BRI telah mengembalikan semua kerugian yang dialami atas hilangnya uang pada rekening Bank BRI dengan nomor 349501003303500 atas nama saksi dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan seorang Ahli yang bernama I MADE DWI ARITANAYA, S.H., CCPA, CCLA (ahli digital forensik) yang keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin, 25 Januari 2021, saya menerima barang bukti dari penyidik, berupa: 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111, 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839. Selanjutnya semua barang bukti tersebut dicatat di buku registrasi barang bukti yang ada di

Halaman 22 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Setelah itu, ahli melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti tersebut dengan menggunakan FTK IMAGER Versi 4.1.1.1 dan FTK Forensic versi 6.4.0.70.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara digital forensik yang dilakukan oleh ahli terhadap barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti nomor : BB/17 /VII/2021/Siber Bali _#002 berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839, sebagaimana tampilan berikut:



Barang bukti nomor : BB/17 /VII/2021/Siber Bali _#001, berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111, sebagaimana tampilan berikut:



- bahwa ditemukan adanya aplikasi telegram yang terinstal pada HP dengan nama akun "Vatul Berhab" dengan nomor "+447876752056"
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan yang diperoleh dari masing-masing barang bukti tersebut, terkait dengan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun yang diduga dilakukan oleh Terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 jo Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839, terdapat "MSRX" yang tersimpan dalam folder "MSRX" yang terletak di Program File(x86) dengan path : *"HDD.E01/Partition 2/NONAME [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX"*, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mengoperasikan perangkat berupa alat pembaca/penulis *magnetic stripe* (*encord card writer*) yang berfungsi untuk membaca dan menulis/menyalin data kartu ke kartu lain yang memiliki garis pita magnetik (*magnetic stripe*).
- Bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111
- Bahwa dimana berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa KAKHABER VALEREVICH TODUA selaku pemilik HP tersebut pernah mengunjungi alamat sesuai dengan *history* dalam maps tersebut diantaranya yaitu: Villa Leevadee, Nirmala Sipermarket Ungasan, Sidewalk Jimbaran, ATM BRI, Jl Dauh Puri Kangin Denpasar, ATM Bank BRI, Delod Peken Tabanan, ATM Bank BRI, Jl. Pulau Batam, Delod Peken, Tabanan, Bank BRI Unit Yeh Gangga, Bank BRI KC Tabanan Kediri, Teras Digital BRI, Bank BRI Unit Munggu, Bank BRI, Jl. Raya Padang Luwih, Dalung, Bank Rakyat Indonesia, Jl. Raya Cangu, Tibubeneng;

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan para saksi dan Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan terdakwa datang/berkunjung ke Indonesia yaitu untuk berlibur dan berniat akan membuka restoran makanan Rusia. Adapun kegiatan yang sering dilakukan oleh terdakwa selama di Bali antara lain yaitu mempersiapkan pembukaan restoran tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar oleh beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian yaitu sesaat setelah terdakwa selesai melaksanakan transaksi di mesin ATM tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar seorang diri, dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Adapun transaksi yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah transaksi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah). Adapun cara terdakwa melakukan transaksi tersebut

Halaman 24 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pertama terdakwa mempersiapkan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang tersimpan pada saku celana terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin ATM dan memasukkan nomor PIN atas kartu tersebut yang tersimpan pada HP terdakwa, selanjutnya terdakwa memilih menu transaksi penarikan tunai dan menekan jumlah transaksi, setelah itu akan keluar uang dari mesin ATM dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang.

- Bahwa selain pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, sebelumnya terdakwa pernah melakukan transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu serupa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali bertempat di beberapa mesin ATM Bank BRI yang terdapat di wilayah Denpasar dan Badung pada sekira bulan Juni 2021.
- Bahwa terdakwa memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA dari teman terdakwa yang bernama IGOR yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan terdakwa hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama IGOR berkewarganegaraan Rusia sejak sekira akhir bulan April 2021 bertempat di sebuah Restoran Rusia di Denpasar yaitu ketika terdakwa makan ditempat tersebut kemudian yang bersangkutan mendekati terdakwa karena mendengar terdakwa berbahasa Rusia, kemudian kami berkenalan dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama IGOR berkewarganegaraan Rusia, terdakwa sering melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan baik bertemu secara langsung maupun melalui aplikasi Telegram. Kemudian sekira akhir bulan Mei 2021, yang bersangkutan menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan tunai pada mesin ATM dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain dengan upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik oleh terdakwa dan yang bersangkutan mengaku akan memberikan terdakwa sejumlah kartu *magnetic stripe* setiap akan melakukan transaksi. Setelah dijelaskan oleh yang bersangkutan, akhirnya terdakwa menerima tawaran tersebut ;
- Bahwa pada sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan terdakwa sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, terdakwa

Halaman 25 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada terdakwa melalui aplikasi Telegram ;

- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, terdakwa menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada saudara IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada terdakwa upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun terdakwa lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali sesuai dengan keterangan terdakwa tersebut diatas dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal terdakwa. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh saudara IGOR pada tanggal 24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Canggu, dimana saat itu yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya terdakwa mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi.
- Bahwa kartu *magnetic stripe* yang berhasil dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) buah kartu karena saat itu, pihak Kepolisian *keburu* melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan teman terdakwa yang bernama IGOR saat ini, namun sepengetahuan terdakwa bahwa yang bersangkutan berada di Bali yaitu di wilayah Canggu karena selama ini terdakwa hanya bertemu di tempat yang ditentukan oleh yang bersangkutan dan tidak pernah bertemu ditempat tinggalnya. Selain itu, terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara yang bersangkutan memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA serta data yang kartu perbankan milik orang lain yang termuat pada masing-masing kartu tersebut.
- Bahwa terdakwa bahwa secara keseluruhan terdakwa memperoleh upah/imbalan atas tindakan terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain yaitu sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) dan terdakwa telah mempergunakan semua uang tersebut untuk memenuhi biaya hidup.

Halaman 26 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang mempunyai data kartu perbankan yang digunakan untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM sesuai dengan keterangan tersebut diatas dan terdakwa juga tidak memperoleh ijin mempergunakan data tersebut untuk melakukan transaksi.
- Bahwa tindakannya yang dilakukan terdakwa melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar dengan mempergunakan fasilitas kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain tersebut tidak boleh dilakukan dan melawan hukum, namun hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa perlu uang.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang memuat data kartu perbankan milik orang lain sebagaimana tampilan berikut:



Selanjutnya terdakwa menjelaskan benar bahwa kartu tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021, dimana terdakwa mengingatnya karena dalam kartu tersebut terdapat kode angka 9.

- Bahwa barang-barang yang dibawa ketika ditangkap oleh terdakwa antara lain yaitu sebagai berikut: 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) dan bukti transaksi, 1 (satu) buah HP, 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang saya simpan pada saku celana
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:

Halaman 27 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;
 - b. 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;
 - c. 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
 - d. 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
 - f. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
 - g. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
 - h. 1 (satu) buah kartu identitas tas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA
- Bahwa setelah ditunjukkan hasil rekaman CCTV tanggal 27 Juni 2021 yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana hasil *screenshot*
- Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa seseorang yang terlihat dalam tampilan CCTV tersebut adalah terdakwa sendiri pada saat melakukan transaksi penarikan tunai tanggal 27 Juni 2021 pada mesin ATM tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa kartu Flazz BCA warna biru sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah transaksi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku lupa apakah sebelumnya saya pernah melakukan transaksi dengan mempergunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa kartu Flazz BCA warna biru yang terdapat kode angka 9 tersebut.
- Bahwa nomor akun Telegram milik teman terdakwa yang bernama IGOR yaitu +7 (905) 316-27-68 yang disimpan dengan nama kontak "Master Judo" pada HP terdakwa merk Redmi 9A warna biru dan adapun ciri-ciri fisik yang bersangkutan yaitu badan sedang, rambut hitam, perut buncit dan kulit putih.
- Bahwa setelah diperlihatkan hasil pemeriksaan secara Digital Forensik terhadap barang bukti nomor : BB/17 /VII/2021/Siber Bali_#001, berupa 1

Halaman 28 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111 yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa akun telegram "Vatul Berhab" dengan nomor "+447876752056" merupakan akun milik terdakwa yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan teman terdakwa yang bernama IGOR;
- b. Terkait data yang terdapat pada Aplikasi Catatan yang ditemukan pada HP merk Redmi 9A warna biru milik terdakwa tersebut merupakan data nomor PIN atas masing-masing kartu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi sesuai dengan nomor tersebut yang termuat pada masing-masing kartu, dimana data tersebut sebelumnya dikirimkan oleh teman terdakwa yang bernama IGOR melalui email yang diterima oleh terdakwa dengan menggunakan perangkat berupa laptop merk Asus yang sebelumnya juga diberikan oleh IGOR.
- c. Terkait history dari aplikasi maps yang ditemukan pada HP merk Redmi 9A warna biru milik terdakwa tersebut merupakan tempat yang pernah dikunjungi oleh terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan tunai sesuai dengan keterangan terdakwa sebelumnya, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada terdakwa melalui aplikasi Telegram.

- Bahwa teman terdakwa yang bernama IGOR memberikan laptop tersebut pada sekira pertengahan bulan Juni 2021 bertempat di sebuah restoran Rusia di wilayah Canggü, Badung (namun terdakwa lupa nama tempatnya). Pada awalnya saudara IGOR menunjukkan kepada terdakwa beberapa aplikasi yang terdapat pada laptop tersebut, namun karena terdakwa tidak mengerti tentang fungsi dan cara penggunaannya, akhirnya yang bersangkutan memberikan laptop tersebut kepada terdakwa dengan tujuan untuk menerima/mengirimkan pesan melalui email yang memuat nomor PIN atas masing-masing kartu yang diberikan oleh yang bersangkutan sebelumnya, namun semua percakapan yang dilakukan sudah langsung dihapus oleh terdakwa. Setelah itu, saudara IGOR berjanji kepada terdakwa akan mengajari cara menggunakan aplikasi yang terdapat pada laptop tersebut.
- Selanjutnya terdakwa menjelaskan sesuai keterangannya diatas bahwa ketika terdakwa menerima laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 dari teman terdakwa yang bernama IGOR, laptop tersebut sudah dalam keadaan seperti itu dan terdakwa tidak pernah menginstal/meng-uninstal aplikasi MSRX atau aplikasi lainnya pada laptop tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui apa fungsi dari aplikasi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 29 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA warna biru dengan nomor 1185 yang memuat data kartu perbankan milik orang lain;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV, data *elektrik jurnal* dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;

Disita dari terdakwa an. KAKHABER VALEREVICH TODUA berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;
- 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
- 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu identitas tas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6.
- 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru, 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wita, dari Subdit V (Siber) melakukan patroli di seputaran Denpasar & Badung. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.00 wita, ditemukan adanya 1 (satu) orang asing yakni terdakwa yang mencurigakan di seputaran Jalan Gunung Sanghyang Denpasar, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam bilik mesin ATM Bank BRI Unit Dalung yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung dan sesampainya disana, terdakwa terlihat melakukan beberapa kali transaksi. Kemudian saksi bersama rekan saksi mencoba masuk ke dalam bilik mesin ATM untuk memastikan aktifitas terdakwa sambil berpura-pura melakukan transaksi di sebelah mesin ATM yang dipergunakan oleh terdakwa dan terlihat sangat jelas bahwa terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya berupa kartu Flazz BCA berwarna biru. Selanjutnya sekira pukul 01.15 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dimana berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengaku bernama Kakhaber Valerevich Todua berkewarganegaraan Rusia dan mengakui telah melakukan beberapa kali transaksi penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain.
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung, 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111, . 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882, 1 (satu) buah helm nmax warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Halaman 31 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Adidas, 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu identitas atas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.

- Bahwa kemudian terdakwa diintrograsi dan mengatakan tinggal di Star Bali Guest House (Kamar No. 2), Jl. Krisna I Gang III No. 1 Tibubeneng, Kuta Utara, Badung yang saat itu disaksikan oleh tuan rumah atas nama I NYOMAN MUSTARA dan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger, 1 (satu) 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6, 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru serta 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data
- Bahwa pihak Bank BRI Denpasar bersama dengan pihak dari PT. Bringin Gigantara (BG) selaku vendor Bank BRI datang langsung ke mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pengecekan terhadap transaksi yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa dan berdasarkan hasil pengecekan pada mesin ATM tersebut, ditemukan sebuah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA berwarna biru yang tersangkut pada mesin ATM dan data *elektrik jurnal* pada mesin ATM, dapat diketahui bahwa orang tersebut telah melakukan transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluhjuta rupiah) mulai pukul 00.10 wib dengan menggunakan kartu nomor **5221845023550940**
- Bahwa dari pengecekan terhadap hasil rekaman CCTV yang terpasang pada mesin ATM tersebut dan diketahui bahwa memang benar terlihat 1 (satu) orang yang melakukan beberapa kali transaksi pada mesin ATM tersebut dengan ciri-ciri yaitu menggunakan helm warna hitam, baju kemeja lengan panjang warna hitam motif garis putih, celana panjang warna hitam,
- Bahwa terdakwa memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA dari temannya yakni IGOR (DPO) yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan tersangka hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 IGOR pertama kali memberikan terdakwa sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari IGOR, terdakwa melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, dimana ditemukan a1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839, terdapat “MSRX” yang tersimpan dalam folder “MSRX” yang terletak di Program File(x86) dengan path : “HDD.E01/Partition 2/NONAME [NTFS]/[root]/Program Files (x86)/MSRX”, dimana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mengoperasikan perangkat berupa alat pembaca/penulis *magnetic stripe* (*encord card writer*) yang berfungsi untuk membaca dan menulis/menyalin data kartu ke kartu lain yang memiliki garis pita magnetik (*magnetic stripe*)
- Bahwa sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan tersangka sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, tersangka melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada tersangka melalui aplikasi Telegram.
- Bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, tersangka menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada terdakwa upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun terdakwa lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal terdakwa. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh IGOR pada tanggal 24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Canggü, dimana saat itu

Halaman 33 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya tersangka mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan efektivitas redaksi atau uraian pertimbangan Putusan, maka segala hal yang tidak termuat secara lengkap dalam redaksi Putusan namun merupakan bagian yang harus dipertimbangkan dalam Putusan adalah yang secara lengkap menunjuk berita acara sidang perkara ini yang harus dianggap telah turut dipertimbangkan dan/ atau termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-252/Bdg/Eku/08/2021 telah didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua melanggar pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Pengadilan dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Setiap Orang* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala

Halaman 34 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa **Kakhaber Valerevich Todua** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa **Kakhaber Valerevich Todua** di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa **Kakhaber Valerevich Todua** sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa **Kakhaber Valerevich Todua** dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa **Kakhaber Valerevich Todua** adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu dengan terbuktinya salah satu unsur ini, maka akan dianggap telah terbukti seluruh unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka terdakwa menyadari dan menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga terdakwa harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Hal ini berarti bahwa terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan melawan hukum adalah terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, tidak mempunyai hak untuk memiliki, sebab ia bukan yang punya bukan pemilik. hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku, menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan yang dapat disebut melawan hukum, menurut profesor Van Bemmen-Van Hattum antara lain :

“Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh – juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”

Menimbang, bahwa mengenai ketidak benaran anggapan seolah-olah sifat melawan hukum itu harus melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku juga dapat dilihat dari putusan HOGE RAAD yang mengatakan bahwa tidaklah perlu maksud pelaku itu harus merugikan orang lain (HR 27 Mei 1935, NJ 1936 halaman 81, W.12944).

Menimbang, bahwa Penyusun Memorie Van Toelichting telah mengartikan “Opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens). Profesor van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian zich waderrechtelijk toeigenen atau menguasai secara melawan hukum yang dianut oleh Hoge Raad dalam berbagai arrestnya adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut ada padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sangh yang Denpasar oleh beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian yaitu sesaat setelah terdakwa selesai melaksanakan transaksi di mesin ATM tersebut, terdakwa sedang melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar seorang diri, dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun transaksi yang dilakukan oleh **terdakwa** yaitu berupa transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah transaksi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah), dengan cara **terdakwa** melakukan transaksi tersebut yaitu pertama **terdakwa** mempersiapkan kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA yang tersimpan pada saku celana **terdakwa**, kemudian **terdakwa** memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin ATM dan memasukkan nomor PIN atas kartu tersebut yang tersimpan pada HP **terdakwa**, selanjutnya **terdakwa** memilih menu transaksi penarikan tunai dan menekan jumlah transaksi, setelah itu akan keluar uang dari mesin ATM dan hal tersebut dilakukan oleh **terdakwa** secara berulang. Bahwa selain pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, sebelumnya **terdakwa** pernah melakukan transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu serupa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali bertempat di beberapa mesin ATM Bank BRI yang terdapat di wilayah Denpasar dan Badung pada sekira bulan Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa **terdakwa** memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA dari teman **terdakwa** yang bernama IGOR yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan **terdakwa** hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut. Selanjutnya pada sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan **terdakwa** sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Canggü, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, **terdakwa** melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada **terdakwa** melalui aplikasi Telegram ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, **terdakwa** menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada saudara IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada **terdakwa** upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun **terdakwa** lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh **terdakwa** sebanyak beberapa kali sesuai dengan keterangan **terdakwa** tersebut diatas dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh **terdakwa** untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal **terdakwa**. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh **terdakwa** untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh saudara IGOR pada tanggal

Halaman 37 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Cangu, dimana saat itu yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa **terdakwa** mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi. Bahwa kartu *magnetic stripe* yang berhasil dipergunakan oleh **terdakwa** untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) buah kartu karena saat itu, pihak Kepolisian *keburu* melakukan penangkapan terhadap diri **terdakwa**. Menurut **terdakwa** bahwa tindakannya melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar dengan mempergunakan fasilitas kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain tersebut tidak boleh dilakukan dan melawan hukum, namun hal tersebut dilakukan oleh **terdakwa** karena **terdakwa** perlu uang. Setelah ditunjukkan hasil rekaman CCTV tanggal 27 Juni 2021 yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana hasil *screenshot*. Selanjutnya **terdakwa** menjelaskan bahwa seseorang yang terlihat dalam tampilan CCTV tersebut adalah **terdakwa** sendiri pada saat melakukan transaksi penarikan tunai tanggal 27 Juni 2021 pada mesin ATM tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa kartu *Flazz* BCA warna biru sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah transaksi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa akibat perbuatan *Terdakwa Kakhaver Valerevich Todua* tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Bank secara materiil dimana kewajiban pihak Bank harus melakukan penggantian terhadap kerugian nasabah tersebut dan juga pihak Bank mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan, selain itu data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar oleh beberapa orang yang mengaku dari Pihak Kepolisian yaitu sesaat setelah **terdakwa** selesai melaksanakan transaksi di mesin ATM sedang melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar seorang diri, dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain. Adapun transaksi yang dilakukan oleh **terdakwa** yaitu berupa transaksi penarikan tunai sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah transaksi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun cara **terdakwa** melakukan transaksi tersebut yaitu pertama **terdakwa** mempersiapkan kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang tersimpan pada saku celana **terdakwa**, kemudian **terdakwa** memasukkan kartu tersebut ke dalam mesin ATM dan memasukkan nomor PIN atas kartu tersebut yang tersimpan pada HP **terdakwa**, selanjutnya **terdakwa** memilih menu transaksi penarikan tunai dan menekan jumlah transaksi, setelah itu akan keluar uang dari mesin ATM dan hal tersebut dilakukan oleh **terdakwa** secara berulang. Bahwa selain pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, sebelumnya **terdakwa** pernah melakukan transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu serupa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali bertempat di beberapa mesin ATM Bank BRI yang terdapat di wilayah Denpasar dan Badung pada sekira bulan Juni 2021. Bahwa **terdakwa** memperoleh kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA dari teman **terdakwa** yang bernama IGOR yang juga berkewarganegaraan Rusia, dimana dalam kartu tersebut sudah memuat data kartu perbankan milik orang lain dan **terdakwa** hanya diminta oleh yang bersangkutan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu tersebut. Selanjutnya pada sekira tanggal 08-09 Juni 2021 saudara IGOR pertama kali memberikan **terdakwa** sejumlah kartu *magnetic stripe* bertempat di wilayah Cangu, namun kartu tersebut tidak berisi nomor PIN karena saudara IGOR berjanji akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu tersebut melalui email. Kemudian atas petunjuk dari yang bersangkutan, **terdakwa** melakukan transaksi di beberapa mesin ATM Bank BRI di wilayah Denpasar dan Badung, dimana semua tempat/lokasi mesin ATM tersebut, sudah ditentukan sebelumnya oleh saudara IGOR dan dikirimkan kepada **terdakwa** melalui aplikasi Telegram ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan transaksi, **terdakwa** menyerahkan uang hasil transaksi tersebut kepada saudara IGOR ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya dan yang bersangkutan langsung memberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa upah/imbalan sebesar 5% dari jumlah uang yang berhasil ditarik namun **terdakwa** lupa berapa jumlahnya dan hal tersebut dilakukan oleh **terdakwa** sebanyak beberapa kali sesuai dengan keterangan **terdakwa** tersebut diatas dan terhadap kartu *magnetic stripe* yang sudah dipergunakan oleh **terdakwa** untuk melakukan transaksi, disimpan di tempat tinggal **terdakwa**. Sedangkan terkait kartu *magnetic stripe* yang dipergunakan oleh **terdakwa** untuk melakukan transaksi pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 bertempat di mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar, diberikan oleh saudara IGOR pada tanggal 24-25 Juni 2021 sekira pukul 08.00-10.00 wita bertempat di wilayah Cangu, dimana saat itu yang bersangkutan menyerahkan sebanyak 9 (sembilan) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain. Selanjutnya **terdakwa** mempergunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi ;

Menimbang, bahwa kartu *magnetic stripe* yang berhasil dipergunakan oleh **terdakwa** untuk melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) buah kartu karena saat itu, pihak Kepolisian *keburu* melakukan penangkapan terhadap diri **terdakwa**. Menurut **terdakwa** bahwa tindakannya melakukan transaksi pada mesin ATM Bank BRI yang terdapat di jalan Gunung Sanghyang Denpasar dengan mempergunakan fasilitas kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain tersebut tidak boleh dilakukan dan melawan hukum, namun hal tersebut dilakukan oleh **terdakwa** karena **terdakwa** perlu uang. Setelah ditunjukkan hasil rekaman CCTV tanggal 27 Juni 2021 yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung sebagaimana hasil *screenshot*. Selanjutnya **terdakwa** menjelaskan bahwa seseorang yang terlihat dalam tampilan CCTV tersebut adalah **terdakwa** sendiri pada saat melakukan transaksi penarikan tunai tanggal 27 Juni 2021 pada mesin ATM tersebut dengan menggunakan kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa kartu *Flazz* BCA warna biru sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah transaksi masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan **terdakwa** Kakhaher Valerevich Todua tersebut mengakibatkan kerugian Pihak Bank secara materiil dimana kewajiban pihak Bank harus melakukan penggantian terhadap kerugian nasabah tersebut dan juga pihak Bank mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan, selain itu data-data nasabah Bank yang bertransaksi di ATM yang semestinya sangat rahasia

Halaman 40 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2021 /PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak boleh diketahui oleh orang lain, datanya dicopy dan digunakan bertransaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative pertama melanggar pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (ITE) ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung , Majelis Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa **alasan pemaaf maupun alasan pembenar** , maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV, data *elektrik jurnal* dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;
- 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* berupa kartu Flazz BCA warna biru dengan nomor 1185 yang memuat data kartu perbankan milik orang lain;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:
- 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu Flazz BCA dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;

- 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kartu identitas tas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.
- 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6.
- 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru, 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data.
- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak PT.Bank BRI Cabang Gatot Subroto Unit Dalung;

Yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kakhaber Valerevich Todua** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016, dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kakhaber Valerevich Todua dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna merah hitam kapasitas 16 GB yang berisi data hasil rekaman CCTV, data *elektrik jurnal* dan data *snapshot* yang terdapat pada mesin ATM Bank BRI Unit Dalung dengan ID mesin 094632 yang beralamat di Jl. Gunung Sanghyang No.250, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - 5 (lima) lembar struk bukti transaksi penarikan tunai masing-masing sebesar Rp. 2.000.000, - (rupiah) tertanggal 27 Juni 2021 dengan nomor kartu 522184..0940 bertempat di 9901-Unit Dalung;

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* berupa kartu *Flazz* BCA warna biru dengan nomor 1185 yang memuat data kartu perbankan milik orang lain;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk BIKKEMBERGS yang didalamnya berisi barang-barang sebagai berikut:
 - 8 (delapan) buah kartu *magnetic stripe* yang telah memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA dan 1 (satu) buah kartu paspor BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0348 1882;
 - 1 (satu) buah helm nmax warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket merk modern fit warna hitam motif garis putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Adidas;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kartu identitas tas nama KAKHABER VALEREVICH TODUA.
- 1 (satu) set alat penulis/pembaca kartu *magnetic stripe* (*encode card writer*) merk MSRX6.
- 17 (tujuh belas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain berupa: 2 (dua) buah kartu *Flazz* BCA warna kuning, 7 (tujuh) buah kartu *Flazz* BCA warna biru, 5 (lima) buah kartu *Flazz* BCA warna putih, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna gold, 1 (satu) buah kartu *Flazz* BCA warna biru muda, 1 (satu) buah kartu debit BRI warna biru, 36 (tiga puluh enam) buah kartu *Flazz* BCA yang tidak berisi data.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri: BAOAAS215839 beserta charger;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor IMEI 1 861716058833103 dan IMEI 2 861716058833111;

Dirampas untuk Negara.

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU FERRY SUTAMI (PT.Bank BRI cabang Gatot Subroto Unit Dalung yang beralamat di Jalan Gunung Sanghyang No 250 Desa Kerobokan, Kec Kuta Utara, Kab. Badung)

7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021, oleh Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A.M Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I BAGUS P G AGUNG, S.Si., SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis ,

A.A.M Aripathi Nawaksara S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

I Wayan Yasa ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati , S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)